



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami dan anak dari almarhumah Xxxx binti Xxxx,

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 1 dari 12



2. Bahwa pada tanggal 31-05-1998 menikah dengan almarhumah Xxxx binti Xxxx di KUA Kecamatan Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 357/33/VI/1998 tanggal 02-06-1998;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Xxxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki Bernama Xxxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 orang anak bernama:
 - a. Xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 15/08/1998;
5. Bahwa almarhumah Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 04/11/2024, dengan bukti Surat Kematian dari Balikpapan No. 6471/KM/05112024/0005 tanggal 05-11-2024;
6. Bahwa, almarhumah Xxxx binti Xxxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - a. Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: xxxx atas nama Xxxx QQ Xxxx
 - b. Uang Deposito Berjangka di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama Xxxx
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhumah Xxxx binti Xxxx kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus pengambilan dana uang Tabungan dan Deposito di Bank Mandiri Cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxxx binti Xxxx adalah:
 - a. PEMOHON 1 (suami)
 - b. PEMOHON 2 (anak laki-laki)

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 2 dari 12



3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili/bersama-sama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangannya bahwa Ibu Kandung dari almarhumah Xxxx binti Xxxx yang bernama Xxxx binti Xxxx masih hidup hingga sekarang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 357/33/VI/1998, atas nama Xxxx dan Xxxx tanggal 02 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.1**);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Xxxx Nomor 6471041508980004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 21-12-2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.2**);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Xxxx Nomor 6471040507560002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 22-11-2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.3**);

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 3 dari 12



- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Xxxx Nomor 6471041612200010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 17-04-2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.4**);
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Xxxx Nomor 6471041211030002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 05-11-2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.5**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 1825/1998 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tanggal 21 Agustus 1998, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.6**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 44475/2011 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.7**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** Nomor 6471-KM-05112024-0005 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 05 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.8**);
- **Asli Surat Pernyataan Ahli Waris** yang telah dibuat Xxxx bin Xxxx, yang diketahui oleh Ketua RT. 23 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Lurah Karang Jati, dan Camat Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan (**Bukti P.9**);
- **Asli Surat Silsilah Keluarga** yang telah dibuat Xxxx bin Xxxx, yang diketahui oleh Ketua xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 4 dari 12



Lurah Karang Jati, dan Camat Balikpapan Tengah, xxxx
xxxxxxxxxx, tanggal 21 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan (**Bukti P.10**);

- **Fotokopi Surat Deposito Berjangka** Nomor Rekening 149-02-0436523-5, nomor Registrasi AD 574838 nomor 4000010021248119 atas nama Xxxx, yang terletak pada Bank Mandiri yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.11**);

- **Fotokopi Buku Rekening** Nomor Rekening 149-00-0306387-4 atas nama Xxxx QQ Muhammad Rizki G, yang terletak pada Bank Mandiri KC Balikpapan Klandasan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.12**);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI 1, Balikpapan, 26 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Istri Pemohon I dan atau Kakak Kandung saksi yang bernama Xxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxx dengan Pemohon I adalah suami istri menikah sekitar tahun 1998 di Balikpapan;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxx hanya pernah satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohom I mempunyai 1 orang anak, yaitu XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2024;
- Bahwa almarhumah Xxxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa Ibu Kandung almarhumah Xxxx yang bernama Xxxx hingga sekarang masih hidup sedangkan Ayah kandung almarhumah Xxxx yang bernama Xxxx telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah;
- Bahwa pada saat meninggalnya Almarhumah Xxxx ada meninggalkan 1 orang Suami, 1 orang anak, dan 1 orang Ibu Kandung;
- Bahwa saksi tidak keberatan Para Pemohon adalah sebagai Ahli waris;
- Bahwa Almarhumah Xxxx ada meninggalkan harta berupa beberapa simpanan uang di Bank Mandiri berupa deposito dan tabungan;
- Bahwa Almarhumah Xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan Almarhumah tersebut;

2. SAKSI 2, Jakarta, 24 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx Karang Jati, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Istri Pemohon II;



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Istri Pemohon I yang bernama Xxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxx dengan Pemohon I adalah suami Istri;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxx hanya pernah satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I mempunyai 1 orang anak bernama Xxxx;
- Bahwa almarhumah Xxxx telah meninggal dunia pada bulan November 2024 dan sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Ibu Kandung dari almarhumah Xxxx bernama Xxxx masih hidup hingga sekarang sedangkan Ayah Kandung dari almarhumah Xxxx bernama Xxxx telah lama meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggalnya Almarhumah Xxxx ada meninggalkan 1 orang Suami, 1 orang anak, dan 1 orang Ibu Kandung;
- Bahwa saksi tidak keberatan yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxxx adalah Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Xxxx ada meninggalkan harta berupa simpanan uang di Bank Mandiri;
- Bahwa Almarhumah Xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan Almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhumah Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.12 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 8 dari 12



keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya Xxxx binti Xxxx hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 31 Mei 1998 di KUA Kecamatan Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Xxxx binti Xxxx dengan Pemohon I dikaruniai 1 orang anak yaitu Xxxx;
- Bahwa Xxxx binti Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2024 dan sampai meninggalnya tetap beragama islam;
- Bahwa pada saat Xxxx binti Xxxx meninggal dunia, Ayah kandungnya bernama Xxxx telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Ibu Kandung almarhumah Xxxx binti Xxxx bernama Amnah binti Xxxx hingga sekarang masih hidup;
- Bahwa pada saat almarhumah Xxxx binti Xxxx meninggal dunia ada meninggalkan 1 orang Suami, 1 orang anak, dan 1 orang Ibu Kandung;
- Bahwa pada saat almarhumah Xxxx binti Xxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: xxxx atas nama Xxxx QQ Xxxx dan Uang Deposito Berjangka di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama Xxxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 9 dari 12



- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA. RI. No. 86 K/AG/1994 dalam kaidah hukumnya : *"Selama masih ada anak laki-laki maupun anak Perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali Orangtua, Suami, dan Isteri menjadi tertutup (terhijab)";*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhumah Xxxx binti Xxxx meninggal dunia ada meninggalkan Suami, 1 orang anak, dan 1 Ibu Kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan MA. RI. No. 86 K/AG/1994 di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxxx binti Xxxx adalah para Pemohon dan Ibu Kandung, yakni PEMOHON 1 (Suami), PEMOHON 2 (Anak Laki-laki) dan Xxxx binti Xxxx (Ibu Kandung),

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 10 dari 12



karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhumah Xxxx binti Xxxx

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Xxxx binti Xxxx (posita angka 6), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini adalah dalam bidang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan pasal 145 ayat 4 (Voluntair) dan pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Xxxx binti Xxxx** adalah:
 - a. **PEMOHON 1** (Suami),
 - b. **PEMOHON 2** (Anak Laki-laki)
 - c. **Xxxx binti Xxxx** (Ibu Kandung)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **22 Januari 2025 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jamaludin, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim,

tt. d

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 12 dari 12